



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi**
2. Tempat lahir : Sei Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ladang lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi ditangkap sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Efendi, S.H., Rustam Efendi, S.H., Dkk, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA) yang beralamat di Jl. Tanjung No.65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah No. 24/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 22 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI HAMDANSYAH LUBIS Alias RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUDI HAMDANSYAH LUBIS Alias RUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara, denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol komaa delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram ;
 - 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram ;
 - 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan kosong ;
 - 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong ;
 - 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru ;
- 2 (dua) helai tisu ;
- 3 (tiga) pipet kecil ;
- 1 (satu) pipet besar pendek ;
- 1 (satu) tempat jarum suntik ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) helai kain sarung Cap manga warna coklat hitam.

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Rudi Hamdansyah Lubis pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak mengadili dan memeriksa perkaranya, "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Sidik Sudibyo, saksi Sahat Halomoan Sitinjak, saksi Beny Sanjaya Lubis (masing-masing anggota Polsek Teluk Mengkudu) mendapatkan informasi dari seorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis shabu di rumahnya yang terletak di dusun ladang lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten Serdang bedagai, kemudian saksi Sahat Halomoan Sitinjak, saksi Beny Sanjaya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis mencari keberadaan terdakwa lalu mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di Dusun ladang lama Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk mengkudu kabupaten Serdang bedagai selanjutnya saksi-saksi menuju ke Dusun Ladang Lama II Desa Sei buluh Kecamatan Teluk mengkudu Kabupaten Serdang bedagai lalu saksi Sidik Sudibyo, saksi Sahat Halomoan Sitinjak, saksi Beny Sanjaya Lubis dengan ditemani saksi Ahmad Safii (merupakan Kepala Dusun Ladang lama II Desa Sei buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang bedagai, masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya mengenalkan saksi Sidik Sudibyo, saksi Sahat Halomoan Sitinjak, saksi Beny Sanjaya Lubis adalah masing-masing anggota Polsek Teluk Mengkudu lalu melihat dan menemukan terdakwa didalam rumah sedang duduk di dekat kamar sambil makan lalu disaksikan saksi Ahmad Safii melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan dari dalam rumah terdakwa pada saat itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat Sim Card Simpati dengan nomor 081263202595 yang dicurigai dipakai sebagai alat berkomunikasi / transaksi narkoba di ruang tamu, sedangkan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kain merk. Fiesta Cap Mangga warna hitam coklat yang didalamnya diberisikan : 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastic klip kecil diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastic klip besar transparan dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah plastik sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru, 2 (dua) helai tisu, 3 (Tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik, dan barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Hendrik Pincang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) bulan dan tujuan terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu dari Hendrik Pincang (DPO / Belum tertangkap) yaitu untuk terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per 1 (satu) pakethnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) No. 358/UL.10053/2019 tanggal 26 September 2019 telah melakukan penimbangan yang diketahui dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Sei Rampah dan Taufik Hidayat Hasibuan selaku yang menimbang barang bukti an. Terdakwa RUDY HAMDANSYAH LUBIS ALIAS RUDI berupa ;
 - a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal diduga Narkoba shabu ;
 - b. 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkoba Jenis shabudengan hasil penimbangan :
 - a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal diduga Narkoba shabu dengan berat kotor 0,80 Gram (nol koma delapan puluh) dan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh);
 - b. 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkoba Jenis shabu dengan berat kotor 1,18 Gram (satu koma delapan belas) dan berat bersih 0,68 Gram (nol koma enam puluh delapan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 10341/NNF/2019 tanggal 9 OKTOBER 2019 yang ditanda tangani dan diketahui oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan KOMPOL. Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Penata TK I Deliana Naibaorhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sebagai berikut ;
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) Gram dan dengan berat bersih 0,50 Gram (nol koma lima nol) ;



B. 1 (lima) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik Tersangka An. Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi.

Dengan kesimpulan ;

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa An. Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 10340/NNF/2019 tanggal 10 OKTOBER 2019 yang ditanda tangani dan diketahui oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan KOMPOL. Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Penata TK I Deliana Naibaorhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sebagai berikut ;

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine diduga mengandung Narkoba

Milik terdakwa Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi.

Dengan kesimpulan ;

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa An. Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Perbuatan Terdakwa tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU



KEDUA :

Bahwa terdakwa Rudi Hamdansyah Lubis pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak mengadili dan memeriksa perkaranya, ***“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Sidik Sudibyo, saksi Sahat Halomoan Sitinjak, saksi Beny Sanjaya Lubis (masing-masing anggota Polsek Teluk Mengkudu) mendapatkan informasi dari seorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis shabu di rumahnya yang terletak di dusun ladang lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten Serdang bedagai, kemudian saksi Sahat Halomoan Sitinjak, saksi Beny Sanjaya Lubis mencari keberadaan terdakwa lalu mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di Dusun ladang lama Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk mengkudu kabupaten Serdang bedagai selanjutnya saksi-saksi menuju ke Dusun Ladang Lama II Desa Sei buluh Kecamatan Teluk mengkudu Kabupaten Serdang bedagai lalu saksi Sidik Sudibyo, saksi Sahat Halomoan Sitinjak, saksi Beny Sanjaya Lubis dengan ditemani saksi Ahmad Safii (merupakan Kepala Dusun Ladang lama II Desa Sei buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang bedagai, masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya mengenalkan saksi Sidik Sudibyo, saksi Sahat Halomoan Sitinjak, saksi Beny Sanjaya Lubis adalah masing-masing anggota Polsek Teluk Mengkudu lalu melihat dan menemukan terdakwa didalam rumah sedang duduk di dekat kamar sambil makan lalu disaksikan saksi Ahmad Safii melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan dari dalam rumah terdakwa pada saat itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat Sim Card Simpati dengan nomor 081263202595 yang dicurigai dipakai sebagai alat berkomunikasi / transaksi narkotika di ruang tamu, sedangkan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kain merk. Fiesta Cap Mangga warna hitam



coklat yang didalamnya diberisikan : 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastic klip kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastic klip besar transparan dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah plastik sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru, 2 (dua) helai tisu, 3 (Tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik, dan barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Hendrik Pincang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) bulan dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Hendrik Pincang (DPO / Belum tertangkap) yaitu untuk terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per 1 (satu) paketnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) No. 358/UL.10053/2019 tanggal 26 September 2019 telah melakukan penimbangan yang diketahui dan ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Sei Rampah dan Taufik Hidayat Hasibuan selaku yang menimbang barang bukti an. Terdakwa RUDY HAMDANSYAH LUBIS ALIAS RUDI berupa ;

- a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal diduga Narkotika shabu ;
- b. 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis shabu

dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Kristal diduga Narkotika shabu dengan berat kotor 0,80 Gram (nol koma delapan puluh) dan berat bersih 0,60 Gram (nol koma enam puluh);
- b. 5 (lima) helai plastik klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal putih diduga Narkotika Jenis shabu dengan berat kotor 1,18 Gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma delapan belas) dan berat bersih 0,68 Gram (nol koma enam puluh delapan);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 10341/NNF/2019 tanggal 9 OKTOBER 2019 yang ditanda tangani dan diketahui oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan KOMPOL. Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Penata TK I Deliana Naibaorhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sebagai berikut ;

A. 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) Gram dan dengan berat bersih 0,50 Gram (nol koma lima nol) ;

B. 1 (lima) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan dengan berat netto 0,52 (nol koma lima dua) gram.

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik Tersangka An. Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi.

Dengan kesimpulan ;

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa An. Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 10340/NNF/2019 tanggal 10 OKTOBER 2019 yang ditanda tangani dan diketahui oleh AKBP. Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan KOMPOL. Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt. dan Penata TK I Deliana Naibaorhu, S.Si, Apt selaku pemeriksa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti sebagai berikut ;

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine diduga mengandung Narkotika

Milik terdakwa Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi.

Dengan kesimpulan ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari hasil analisis tersebut pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa An. Rudi Hamdansyah Lubis Alias Rudi adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa tidak memilikijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIDIK SUDIBYO dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja saksi sesama anggota polisi yang bernama Sahat Sitinjak dan Benny Sanjaya Lubis;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkotika jenis shabu0shabu di rumahnya yang terletak Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan



mendapatkan informasi bahwa saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, , dan selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi berangkat menuju rumah terdakwa, dan sesampainya di depan rumah terdakwa saksi dan rekan kerja saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan yang saat itu tidak terkunci dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk didekat kamar di dalam rumah terdakwa sambil makan, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan terdakwa, setelah pihak kepala dusun datang ke lokasi, saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penggeledahan didampingi oleh kepala dusun dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu ada di dalam rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi langsung membawa terdakwa ke polsek Teluk Mengkudu untuk diproses lebih lanjut;;

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang duduk-duduk sambil makan di depan kamar di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru, 2 (dua) helai tisu, 3 (tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) helai kain sarung Cap manga warna coklat hitam;

- Bahwa sarung Cap manga warna coklat hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong, 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) helai tisu, 3 (tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar di dalam rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan ditemukan di ruang tamu di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa kepunyaannya;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang laki-laki yang bernama Hendrik Pincang;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Hendrik Pincang dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa kepada Hendrik Pincang, dikarenakan system kerja terdakwa dengan Hendrik Pincang adalah ambil shabu-shabu dahulu dan ketika shabu-shabu tersebut sudah habis terjual baru kemudian uang pembelian shabu-shabu tersebut dibayar oleh terdakwa kepada Hendrik Pincang;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Hendrik Pincang tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Hendrik Pincang tersebut sudah ada di jual terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, ianya sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu;

- Bahwa Pada saat penangkapan tidak ada barang bukti berupa uang tunai dari hasil penjualan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ditemukan;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan kerja saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saat itu ada didampingi oleh kepala Dusun yang bernama Ahmad Safii;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
- Bahwa Yang saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yang ada di dalam rumah terdakwa adalah terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain teman terdakwa yang juga ikut ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain dan pada saat penangkapan juga tidak ada saksi tanyakan tentang berapa banyak shabu-shabu yang sudah di jual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai Pengguna dan Penjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa belum ada shabu-shabu yang sempat berpindah tangan kepada orang lain;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka uang yang akan diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan modal yang akan dikeluarkan oleh terdakwa untuk membayar shabu-shabu tersebut

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Hendrik Pincang adalah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari itu juga saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Hendrik Pincang, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Hendrik Pincang adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BENNY SANJAYA LUBIS dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa Keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 3 (tiga) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, rekan kerja saksi sesama anggota polisi yang bernama Sahat Sitinjak dan Sudibyo Lubis;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi ada mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa sering melakukan jual beli narkoba jenis shabu0shabu di rumahnya yang terletak Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, menindaklanjuti informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa saat itu terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, , dan selanjutnya saksi bersama rekan kerja saksi berangkat menuju rumah terdakwa, dan sesampainya di depan rumah terdakwa saksi dan rekan kerja saksi langsung masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu depan yang saat itu tidak terkunci dan menemukan terdakwa sedang duduk-duduk didekat kamar dai dalam rumah terdakwa



sambil makan, kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung mengamankan terdakwa, setelah pihak kepala dusun datang ke lokasi, saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penggeledahan didampingi oleh kepala dusun dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu ada di dalam rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi langsung membawa terdakwa ke polsek Teluk Mengkudu untuk diproses lebih lanjut;;

- Bahwa Pada saat saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang duduk-duduk sambil makan di depan kamar di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa Barang Bukti yang saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru, 2 (dua) helai tisu, 3 (tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) helai kain sarung Cap manga warna coklat hitam;

- Bahwa sarung Cap manga warna coklat hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) helai tisu, 3 (tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar di dalam rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan ditemukan di ruang tamu di dalam rumah terdakwa;



- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui terdakwa kepunyaannya;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang laki-laki yang bernama Hendrik Pincang;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut di beli oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Hendrik Pincang dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut belum dibayar oleh terdakwa kepada Hendrik Pincang, dikarenakan system kerja terdakwa dengan Hendrik Pincang adalah ambil shabu-shabu dahulu dan ketika shabu-shabu tersebut sudah habis terjual baru kemudian uang pembelian shabu-shabu tersebut dibayar oleh terdakwa kepada Hendrik Pincang;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa pada saat dilakukan interogasi bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Hendrik Pincang tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada orang lain dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa shabu-shabu yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama Hendrik Pincang tersebut sudah ada di jual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, ianya sudah sekitar 2 (dua) bulan menjual shabu-shabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan tidak ada barang bukti berupa uang tunai dari hasil penjualan shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa ditemukan;
- Bahwa Pada saat saksi dan rekan kera saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa saat itu ada didampingi oleh kepala Dusun yang bernama Ahmad Safii;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes;
- Bahwa Yang saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu yang ada di dalam rumah terdakwa adalah terdakwa seorang diri;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain teman terdakwa yang juga ikut ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa banyak terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain dan pada saat penangkapan juga tidak ada saksi tanyakan tentang berapa banyak shabu-shabu yang sudah di jual oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah membeli shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menjual, membeli ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah sebagai Pengguna dan Penjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa belum ada shabu-shabu yang sempat berpindah tangan kepada orang lain;
- Bahwa Menurut keterangan terdakwa bahwa jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka uang yang akan diperoleh terdakwa adalah sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan modal yang akan dikeluarkan oleh terdakwa untuk membayar shabu-shabu tersebut kepada Hendrik Pincang adalah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari itu juga saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan pengembangan terhadap Hendrik Pincang, tetapi tidak tertangkap dan saat sekarang ini Hendrik Pincang adalah DPO (Daftar Pencarian Orang);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dalam kasus narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Keterangan Terdakwa dihadapan penyidik sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Ladang Lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dikarenakan pada saat itu Terdakwa ada memiliki Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya seorang diri dan tidak ada teman Terdakwa yang juga ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung Cap manga warna coklat hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) helai tisu, 3 (tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar di dalam rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam dan ditemukan di ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Keseluruhan barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang laki-laki yang bernama Hendrik Pincangi;
- Bahwa Harga shabu-shabu yang Terdakwa dibeli dari seseorang yang bernama Hendrik Pincang tersebut adalah dengan harga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa belum menyerakan uang sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Hendrik Pincang untuk pembelian shabu-shabu tersebut dikarenakan Terdakwa dan Hendrik Pincang ada memiliki perjanjian, bahwa Terdakwa akan membayar shabu-shabu tersebut seharga Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Hendrik Pincang jika shabu-shabu tersebut sudah terjual seluruhnya;;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana seseorang yang bernama Hendrik Pincang tersebut mendapatkan shabu-shabu yang dijualnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa yang berada di tempat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Hendrik Pincang tersebut;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa memperoleh shabu-shabu dari seseorang yang bernama Hendrik Pincang adalah untuk Terdakwa jualkan kepada orang lain dan juga untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa lama seseorang laki-laki dengan nama Hendrik Pincang tersebut menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa juga ada menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Pada tingkat penyidikan Terdakwa ada diambil tes urine;
- Bahwa Hasil tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ada niat untuk berhenti menggunakan dan menjual shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki dan menggunakan shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Shabu-shabu yang Terdakwa beli dari seseorang laki-laki dengan nama Hendrik Pincang tersebut sudah ada Terdakwa jualkan kepada orang lain dan barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah sisa dari shabu-shabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari seseorang laki-laki dengan nama Hendrik Pincang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperkerjakan orang lain untuk menjual shabu-shabu dan Terdakwa hanya seorang diri menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menjual shabu-shabu kepada orang lain agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka uang yang akan Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan modal yang akan Terdakwa keluarkan untuk membayar shabu-shabu tersebut kepada Hendrik Pincang adalah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga lepas untuk pake-pakean;
- Bahwa Yang membeli shabu-shabu kepada Terdakwa hanya teman-teman Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjual shabu-shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana pada tahun 2016 terkait kasus Narkoba dan saat itu Terdakwa di vonis selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan shabu-shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol komaa delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram ;
3. 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan kosong ;
4. 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong ;
5. 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong ;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru ;
7. 2 (dua) helai tisu ;
8. 3 (tiga) pipet kecil ;
9. 1 (satu) pipet besar pendek ;
10. 1 (satu) tempat jarum suntik ;
11. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
12. 1 (satu) helai kain sarung Cap manga warna coklat hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Sidik Sudibyo, saksi Beny Sanjaya Lubis masing-masing anggota Polsek Teluk Mengkudu) mendapatkan informasi dari seorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis shabu di rumahnya yang terletak di dusun ladang lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten Serdang bedagai, kemudian saksi Beny Sanjaya Lubis mencari keberadaan terdakwa lalu mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di Dusun ladang lama Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk mengkudu kabupaten Serdang bedagai selanjutnya saksi-saksi menuju ke Dusun Ladang Lama II Desa Sei buluh Kecamatan Teluk mengkudu Kabupaten Serdang bedagai lalu saksi Sidik Sudibyo, saksi Beny Sanjaya Lubis dengan ditemani saksi Ahmad Safii yang merupakan Kepala Dusun Ladang lama II Desa Sei buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang bedagai, masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya mengenalkan saksi Sidik Sudibyo, saksi Beny Sanjaya Lubis adalah masing-masing anggota Polsek Teluk Mengkudu lalu melihat dan menemukan terdakwa didalam rumah sedang duduk di dekat kamar sambil makan lalu disaksikan saksi Ahmad Safii melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan dari dalam rumah terdakwa pada saat itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone Merk. Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat Sim Card Simpati dengan nomor 081263202595 yang dicurigai dipakai sebagai alat berkomunikasi / transaksi narkoba di ruang tamu, sedangkan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kain merk. Fiesta Cap Mangga warna hitam coklat yang didalamnya diberisikan : 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastic klip kecil diduga Narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastic klip besar transparan dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah plastik sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru, 2 (dua) helai tisu, 3 (Tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik, dan barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Hendrik Pincang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu kurang lebih 1 (satu) bulan dan tujuan terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu dari Hendrik Pincang yaitu untuk terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per 1 (satu) pakatnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka uang yang akan Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan modal yang akan Terdakwa keluarkan untuk membayar shabu-shabu tersebut kepada Hendrik Pincang adalah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga lepas untuk pake-pakean

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 10341/NNF/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu S.Si., Apt masing-masing

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, B. 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Rudi Hamdansyah Lubis alias Rudi adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memilikiijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*Setiap Orang*" di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa **Rudi Hamdansyah Lubis alias Rudi** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perizinan ekspor / impor dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinyatakan bertentangan dengan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin yang artinya seseorang dalam melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu hak berupa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini merupakan larangan bagi pihak (subjek hukum) yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kewenangan untuk terkait dengan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta surat bukti Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 10341/NNF/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh) gram, B. 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, diduga mengandung narkoba milik terdakwa Rudi Hamdansyah Lubis alias Rudi adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah/Janji maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, disimpulkan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya hak atau ijin dari instansi yang berwenang, sehingga berdasarkan hukum positif yang berlaku perbuatan terdakwa termasuk perbuatan melawan hukum yakni melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dengan demikian maka unsur kedua dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi, sehingga tidak perlu dari keseluruhan elemen tersebut dibuktikan.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 14.30 Wib saksi Sidik Sudibyo, saksi Beny Sanjaya Lubis masing-masing anggota Polsek Teluk Mengkudu) mendapatkan informasi dari seorang warga yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis shabu di rumahnya yang terletak di dusun ladang lama II Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu kabupaten Serdang bedagai, kemudian saksi Beny Sanjaya Lubis mencari keberadaan terdakwa lalu mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di dalam rumahnya yang terletak di Dusun ladang lama Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk mengkudu kabupaten Serdang bedagai selanjutnya saksi-saksi menuju ke Dusun Ladang Lama II Desa Sei buluh Kecamatan Teluk mengkudu Kabupaten Serdang bedagai lalu saksi Sidik Sudibyo, saksi Beny Sanjaya Lubis dengan ditemani saksi Ahmad Safii yang merupakan Kepala Dusun Ladang lama II Desa Sei buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang bedagai, masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya mengenalkan saksi Sidik Sudibyo, saksi Beny Sanjaya Lubis adalah masing-masing anggota Polsek Teluk Mengkudu lalu melihat dan menemukan terdakwa didalam rumah sedang duduk di dekat kamar sambil makan lalu disaksikan saksi Ahmad Safii melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan dari dalam rumah terdakwa pada saat itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone Merk. Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat Sim Card Simpati dengan nomor 081263202595 yang dicurigai dipakai sebagai alat berkomunikasi / transaksi narkotika di ruang tamu, sedangkan di dalam lemari pakaian di dalam rumah terdakwa ditemukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



1 (satu) buah kain merk. Fiesta Cap Mangga warna hitam coklat yang didalamnya diberisikan : 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram, 5 (lima) buah plastic klip kecil diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 2 (dua) buah plastic klip besar transparan dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah plastik sedang transparan dalam keadaan kosong, 2 (dua) buah plastik klip kecil transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru, 2 (dua) helai tisu, 3 (Tiga) pipet kecil, 1 (satu) pipet besar pendek, 1 (satu) tempat jarum suntik, dan barang bukti yang ditemukan diakui milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dari Hendrik Pincang (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gramnya, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) bulan dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu dari Hendrik Pincang yaitu untuk terdakwa jual kepada pelanggan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) per 1 (satu) pakatnya, sehingga terdakwa mendapat keuntungan berupa uang yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa Jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka uang yang akan Terdakwa peroleh adalah sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan modal yang akan Terdakwa keluarkan untuk membayar shabu-shabu tersebut kepada Hendrik Pincang adalah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga lepas untuk pake-pakean

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 10341/NNF/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu S.Si., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan berat netto 0,50 (nol koma lima puluh)



gram, B. 5 (lima) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram, diduga mengandung narkoba milik terdakwa Rudi Hamdansyah Lubis alias Rudi adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak memilikiijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menjual Narkoba Golongan I. Untuk itu terhadap unsur **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besaran dan ketentuannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan diganti dengan pidana Penjara yang akan diucapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram ;
- 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram ;
- 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan kosong ;
- 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong ;
- 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru ;
- 2 (dua) helai tisu ;
- 3 (tiga) pipet kecil ;
- 1 (satu) pipet besar pendek ;
- 1 (satu) tempat jarum suntik ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) helai kain sarung Cap manga warna coklat hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan Narkotika yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hamdansyah Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,80 (nol komaa delapan nol) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam nol) gram ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah plastik klip kecil diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,68 (nol koma enam delapan) gram ;
- 2 (dua) buah plastik klip besar transparan dalam keadaan kosong ;
- 5 (lima) buah plastik klip sedang transparan dalam keadaan kosong ;
- 2 (dua) buah plastik kecil transparan dalam keadaan kosong ;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah biru ;
- 2 (dua) helai tisu ;
- 3 (tiga) pipet kecil ;
- 1 (satu) pipet besar pendek ;
- 1 (satu) tempat jarum suntik ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) helai kain sarung Cap manga warna coklat hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Mebebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh kami, Zulfikar Siregar, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Febriani, SH. dan Ferdian Permadi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Febriani, SH

Zulfikar Sireger, SH.,MH

Ferdian Permadi, SH.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Srh



Romadona, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)